



**PUTUSAN**

Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI  
ELEKTRONIK PADA EMAIL  
XXXNPEMOHON784@GMAIL.COM, sebagai  
Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTABUMI ,  
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 September 1994 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam.

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/14/XII/1994, tertanggal 14 Desember 1994;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur selama 6 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kota Bandar Lampung selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung selama 10 tahun, selanjutnya pindah ke rumah milik Pemohon di Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kota sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama;  
ANAK 1, Bandar Lampung 06-06-1995 usia 29 tahun; Saat ini anak tersebut telah berumah tangga.  
ANAK 2, Bandar Lampung 25 Mei 1997 usia 27 tahun; Saat ini anak tersebut telah berumah tangga.  
ANAK 3, Bandar Lampung 25-12-2000 usia 24 tahun (1803022512000XXX) Saat ini anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya (Termohon).
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2005 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena:
  - Termohon tidak bisa mengatur uang nafkah pemberian dari Pemohon dengan baik;
  - Termohon sering berkata kasar dan suka menghina Pemohon serta keluarga Pemohon;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



- Kakak dan Adik Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Termohon tidak peduli dan tidak perhatian kepada Pemohon; Pada tahun 2010 Pemohon pernah menjatuhkan talak kepada Termohon;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak pernah berubah;
  7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023 disebabkan Termohon meminta uang nafkah kepada Pemohon namun tidak diberikan oleh Pemohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah berpisah secara agama, karena hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar lalu Pemohon menalak Termohon, yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah milik Termohon dan pergi ke rumah orang tua Pemohon yang berada di RT 001 RW 001 Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Sedangkan Termohon masih tinggal di rumah milik Pemohon yang berada di Jalan H. Ishak RT 001 RW 008 Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
  8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berupaya melakukan jalan musyawarah untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun jalan musyawarah tersebut tidak berhasil;
  9. Bahwa, Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan memberikan nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu);

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - Iddah berupa uang sejumlah Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Azis, S.Sy.) tanggal 24 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Termohon

*Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*



menyepakati bahwa Pemohon akan memberikan nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa meskipun mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa point 1,2,3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa yang benar pada point 5 adalah kami mulai tidak harmonis pada tahun 2009;
- Bahwa poin 6 Tidak benar jika saya tidak bisa mengatur uang, penyebabnya adalah karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga keuangan keluarga menjadi kurang;
- Bahwa saya berkata kasar saat terjadi pertengkaran saja karena tersulut emosi sehingga terdengar bernada tinggi seperti kasar;
- Bahwa tidak benar keluarga saya ikut campur dalam urusan rumah tangga, kenyataannya keluarga saya yang selalu membantu dalam kesulitan dengan memberi bantuan finansial dan moril;
- Bahwa Termohon selalu peduli dan perhatian dengan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2010 Pemohon tidak pernah menjatuhkan talak kepada saya;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara saya dengan Pemohon karena wanita, narkoba dan Pemohon telah menikah siri lalu
- pada 3 April 2012 Pemohon tertangkap polisi karena menggunakan narkoba serta pada tahun 2015 di ladang tempat Pemohon kerja ditemukan baju perempuan sehingga kami bertengkar;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



- Bahwa poin 7 tidak benar yang benar kami sejak tahun 2016 telah pisah ranjang;
- Bahwa terkait kesepakatan sebagian yaitu nafkah iddah saya meminta Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON Nomor XXX/160/X/PR-AT/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara tanggal 15 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/14/XII/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 14 Desember 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA ALAM RT.010 RW.005 KECAMATAN , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 September 1994 di KUA Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung ;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sepuluh tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak satu kali;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Pemohon mendapat gaji sebagai Panitia Pengawas Pemilu akan tetapi menurut Termohon ia tidak diberi, Termohon bersikap ketus dengan keluarga Pemohon sehingga tidak bisa dekat dengan keluarga Pemohon dan Termohon kurang peduli kepada Pemohon contohnya untuk kopi saja Pemohon bikin sendiri;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sepuluh bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 September 1994 di KUA Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sepuluh tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sepuluh bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Termohon tidak pernah melayani Pemohon karena di rumah Pemohon tidak dipedulikan dan dilayani oleh Termohon dan

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



sudah pisah ranjang juga sehingga Pemohon mencari pelarian seperti sering ke orgen dan main perempuan;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian terkait nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan di persidangan untuk menambahkan posita dan petitum tentang isi kesepakatan damai

*Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn*



sebagian kedalam permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas penambahan permohonan tersebut dalam hal adanya kesepakatan mediasi di luar dari pokok perkara telah dibenarkan sebagaimana Pasal 25 ayat (1) dan (2) PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi “(1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan”;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan sebagian tersebut diatas majelis akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan pokok perkara perceraian;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan alasan sebagaimana tercantum dalam pemohonannya, berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, maka

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Majelis Hakim membebaskan pembuktian alasan-alasan perceraian tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi. Terhadap alat bukti yang Pemohon ajukan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) menjelaskan mengenai identitas Pemohon dari nama hingga alamat tempat tinggal Pemohon saat ini. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon memiliki identitas yang sesuai dengan tercantum dalam permohonan, bahwa Pemohon beragama Islam dan saat ini tinggal di Jalan Raya Abung Timur RT 001 RW 001 Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, maka Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah menghadap ke muka sidang setelah agenda jawab-jinawab walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu Majelis Hakim menganggap Termohon telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3e RBg. sehingga saksi-saksi Pemohon dan Termohon dapat didengar sebagai saksi;

*Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn*



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saat ini Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama sejak sepuluh bulan yang lalu. Saksi juga menyatakan bahwa keluarga telah mengupayakan proses perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan pada pengetahuan saksi-saksi, keterangan kedua orang saksi tersebut mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sudah tidak peduli dan perhatian kepada Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih sepuluh bulan merupakan kesaksian yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak sepuluh tahun yang, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon telah lama tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon majelis hakim telah menemukan fakta antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran disebabkan antara Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi dan pihak keluarga telah mengupayakan proses perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

*Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn*



2009, permohonan cerai diajukan pada Pengadilan Agama dalam wilayah domisili Pemohon. Sehingga permohonan Pemohon merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah pada tanggal 25 September 1994. Sehingga mendudukan Termohon sebagai pihak telah tepat karena Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang menyebabkan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang sepuluh bulan dan selama tidak tinggal bersama tersebut keduanya tidak menjalankan kewajiban satu sama lain. Selain itu keluarga juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Sehingga Majelis Hakim berpendapat hal demikian terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya. Karena petitum angka 1 terkait dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 bahwa Pemohon mohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Pemohon dan juga berdasarkan fakta hukum yang ada;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang tujuh bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal demikian menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak

*Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn*



melawan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon sebagaimana ketentuan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

#### **Tentang Kesepakatan Sebagian**

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai nafkah iddah dan mut'ah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perjanjian/kesepakatan sebagian dan kesepakatan tambahan Pemohon dan Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mensyaratkan pada pokoknya kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, kesepakatan yang mengikatkan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan kesepakatan terhadap suatu pokok persoalan tertentu serta telah sesuai juga dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati perjanjian/kesepakatan damai tersebut;

**Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Pemohon memohon agar Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah diatur pada Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul dan juga memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; atau selama tiga bulan adalah merupakan kewajiban suami kepada istri dan mutah sebagaimana diatur pada pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kelayakan hidup serta berdasarkan penghasilan dan kesanggupan Pemohon yang dinyatakan didalam persidangan untuk memberikan uang iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a);

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan besaran nafkah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon selama masa iddah atau tiga bulan lamanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan terkait nafkah iddah maka majelis Hakim menganggap Termohon telah secara sukarela menerima apa yang disanggupi Pemohon untuk besaran nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

*Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah Pemohon juga memohon untuk menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya yang dimaksudkan untuk mengobati luka dan kecewanya istri yang diceraikan, mut'ah sebagaimana ditentukan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian yang layak. Layak menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang wajar, pantas dan patut, oleh karenanya untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dijalani sejak 25 September 1994 atau telah menempuh bahtera rumah tangga selama kurang lebih tiga puluh tahun dan selama itu pulalah Termohon berbakti kepada Pemohon ditambah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah pada 25 September 1994 Pemohon memberikan mas kawin berupa emas sebesar 5 gram sebagaimana bukti P.2 Pemohon berupa kutipan buku nikah;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon dan berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait mut'ah yaitu berupa seperangkat alat sholat dikaitkan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dijalani selama kurang lebih 30 tahun dan selama itu pula Termohon berbakti kepada Pemohon serta dinilai dengan standar

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



pemberian yang layak dan patut atas bakti Termohon tersebut Majelis Hakim menganggap pemberian tersebut kurang layak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya majelis hakim tanpa diminta dapat secara ex-officio menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yang mana hal tersebut merupakan hak yang diberikan oleh Undang-undang terhadap Hakim sebagaimana amanah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Jo Pasal 41 huruf c Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2020) pada butir ke 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata Pemohon pekerjaannya serabutan atau dalam artian pekerja lepas ditambah Pemohon juga bekerja sebagai Panitia Pengawas di Desa Sindang Sari yang mana penghasilannya berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-715/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masuk Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan adalah sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan permohonan cerai perkara a quo diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon adapun besaran mut'ahnya majelis hakim telah sepakat menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Termohon, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam menetapkan biaya akibat perceraian, dalam hal ini yaitu Nafkah iddah dan Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar Nafkah iddah dan Mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi ;

#### **Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi berupa:
  - Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijautuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Kamis tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Hakim Ketua, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan sidang terbuka untuk umum dan telah dikirim kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Eka Fitri Hidayati, S.H.**

Hakim Anggota

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ari Eka Putra, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. PNBP        | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp32.000,00 |
| 4. PBT Putusan | : Rp0,00      |

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp10.000,00  
Jumlah Rp187.000,00  
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2024/PA.Ktbm